



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN
TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penerapan Standar Nasional Indonesia kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata serta Standar Nasional Indonesia pengelolaan pendakian gunung, diperlukan adanya penetapan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor jasa;
 - b. bahwa skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor jasa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa, belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata, serta Standar Nasional Indonesia pengelolaan pendakian gunung, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1018);

6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 923) yang telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1018) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. pengelolaan pariwisata alam;
 - b. proses laundry rumah sakit;
 - c. pasar rakyat;
 - d. kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - e. pengelolaan pendakian gunung.
2. Ketentuan Pasal 2A dihapus
 3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.
- (3) Ketentuan mengenai Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produk:
 - a. pengelolaan pariwisata alam tercantum dalam Lampiran I;
 - b. proses *laundry* rumah sakit tercantum dalam Lampiran II;
 - c. pasar rakyat tercantum dalam Lampiran III;
 - d. kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata tercantum dalam Lampiran IV; dan

e. pengelolaan pendakian gunung tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1310

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

- A. Tetap
- B. Tetap
- C. Tetap
- D. Tetap
- E. Tetap
- F. Tetap
- G. Tetap
- H. Tetap
- I. Tetap
- J. Tetap
- K. Tetap
- L. Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PROSES *LAUNDRY* RUMAH SAKIT

- A. Tetap
- B. Tetap
- C. Tetap
- D. Tetap
- E. Tetap
- F. Tetap
- G. Tetap
- H. Tetap
- I. Tetap
- J. Tetap
- K. Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PASAR RAKYAT

- A. Tetap
- B. Tetap
- C. Tetap
- D. Tetap
- E. Tetap
- F. Tetap
- G. Tetap
- H. Tetap
- I. Tetap
- J. Tetap
- K. Tetap
- L. Tetap
- M. Tetap
- N. Tetap
- O. Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN,
DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN
PENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut:

No	Nomor SNI	Judul SNI
1	SNI 9042:2021	Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata mencakup:

1. SNI sebagaimana tercantum pada huruf A;
2. Peraturan terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata.

C Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata berdasarkan SNI 9042:2021 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha

Pariwisata (LSUP) yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup SNI 9042:2021.

D Prosedur Administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

- 1.1 LSUP harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh kelengkapan informasi permohonan Sertifikasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata dengan lokasi tunggal (*single site*).
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon:
 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. Bagi pemohon menyampaikan legalitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSUP dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - b. informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
 1. jenis dan nama tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;

3. alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 4. informasi tentang profil tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata termasuk layanan yang diberikan;
 5. daftar fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang dimiliki;
 6. Untuk ruang lingkup kawasan pariwisata, menyertakan daftar dan informasi pemenuhan persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik wisata; restoran/rumah makan; hotel; tempat penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran wisata yang ada di kawasan pariwisata yang diajukan Sertifikasi;
 7. Untuk ruang lingkup destinasi pariwisata, menyertakan daftar dan informasi pemenuhan persyaratan sesuai SNI 9042:2021 terkait daya tarik wisata; restoran/rumah makan; hotel; pondok wisata; pusat informasi pariwisata; dan penjualan cenderamata dan oleh-oleh yang ada di destinasi wisata yang diajukan Sertifikasi.
- c. informasi pengelolaan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata:
1. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah personil pengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 2. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan, sesuai persyaratan pada SNI 9042:2021, dari tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;
 3. Bagi kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata menyampaikan informasi terdokumentasi terkait daya tarik wisata, fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata dan pendukung pariwisata yang telah tersertifikasi SNI 9042:2021.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- 2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf D angka 1.3.
- 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Huruf O Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi
- 2.1.3 LSUP harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSUP untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi
- 2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSUP.
- 2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSUP tidak melanjutkan proses Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSUP.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

- 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSUP menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi;
- 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk tempat

penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata, untuk melihat kondisi saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai huruf O Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

2.3.4 Durasi pelaksanaan evaluasi untuk Sertifikasi awal paling sedikit 2 (dua) *mandays*, Surveilan 1 (satu) *mandays*, dan resertifikasi 2 (dua) *mandays*. Penambahan *mandays* paling banyak 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah indikator, jumlah karyawan, dan skala usaha.

E Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*onsite*) yang diajukan Sertifikasi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam mengelola tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Dalam melakukan audit dan inspeksi, LSUP harus melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan sesuai dengan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata. Kriteria evaluasi kesesuaian sesuai dengan Lampiran A sampai K pada SNI 9042:2021.
3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan sesuai SNI 9042:2021.
4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
5. Inspeksi dilakukan terhadap fasilitas tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI 9042:2021.
6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk

melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.

7. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSUP dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

F Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
- 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI 9042:2021 yang diajukan untuk disertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 Keputusan pemberian sertifikat diberikan kepada Kawasan dan destinasi wisata berdasarkan persyaratan pada SNI 9042:2021.
- 2.6 LSUP harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan

Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

- 2.7 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSUP memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan.
 - 2.8 Apabila pemohon tidak menyampaikan permohonan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam angka 2.7, maka permohonan dapat diproses sebagai permohonan baru.
3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSUP setelah dilakukan tinjauan dan keputusan. LSUP menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b. nama dan alamat LSUP;
 - c. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - d. nama dan alamat tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata;
 - e. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;
 - f. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan SNI 9042:2021;
 - h. status akreditasi atau pengakuan LSUP;
 - i. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G Pemeliharaan Sertifikasi

1 Pengawasan oleh LSUP

- 1.1. Pengawasan oleh LSUP dilaksanakan melalui kegiatan Surveilan. Surveilan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal keputusan Sertifikasi.
- 1.2. Surveilan dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai dengan huruf E yang mencakup paling sedikit tindak lanjut hasil audit sebelumnya, perubahan-perubahan yang mempengaruhi pemenuhan SNI, serta hal-hal yang bersifat kritis yang berhubungan langsung dengan kebersihan dan kesehatan dalam penerapan SNI 9042:2021.
- 1.3. Keputusan Surveilan mengacu pada huruf F tanpa dilakukan tahapan pada huruf F angka 1.

2 Sertifikasi ulang

- 2.1 LSUP harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang.
- 2.2 Permohonan dan pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 2.3 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pihak LSUP, maka LSUP menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku.
- 2.4 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan pada huruf D, huruf E dan huruf F.
- 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
- 2.6 Apabila pada saat batas waktu surveilan terjadi kondisi kahar (*force majeure*) dimana auditor LSUP tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media

dan metode yang disepakati antara LSUP dengan pemohon untuk mendapatkan bukti objektif.

H Evaluasi Khusus

- 1 LSUP dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
- 2 Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan Surveilans.
- 3 Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh personel yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi dan keputusan, untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada.
- 4 Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI 9042:2021, maka LSUP menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSUP.

I Ketentuan pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

- 1 Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 1.1 LSUP dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak terbatas:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSUP pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSUP.
 - 1.2 LSUP harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

1.3 LSUP dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon namun tidak terbatas:

- a. terbukti melanggar hukum dan/atau melanggar norma (asusila) yang berlaku;
- b. tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan sebagaimana disebutkan di 2.1 huruf a dan 2.1 huruf b.
- c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSUP.

J Keluhan dan Banding

LSUP harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding.

K Informasi Publik

LSUP harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L Kondisi Khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, BSN akan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya.

M Transfer Sertifikasi

- 1 Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSUP (LSUP penerbit) kepada LSUP lain (LSUP penerima).
- 2 Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSUP penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSUP yang lain.

- 3 Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSUP penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSUP penerima.
- 4 Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSUP penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSUP penerbit dengan menyampaikan penjelasan transfer Sertifikasi.
- 5 Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI 9042:2021 yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSUP penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau Surveilans) yang sedang berjalan.
- 6 LSUP penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 7 Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSUP penerima, maka LSUP penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSUP penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSUP penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 8 Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSUP penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSUP penerbit.
- 9 Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
- 10 Untuk transfer Sertifikasi dari LSUP penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa

transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSUP penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSUP penerbit.

N Penggunaan Tanda SNI


- 1 Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 2 Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 3 Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata yang telah memenuhi SNI 9042:2021 adalah sebagai berikut:



atau



Dengan ukuran:



Keterangan:
 $y = 11x$
 $r = 0,5x$



Catatan: Ukuran/dimensi dan warna dari logo Indonesia care sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kememparekraf

O Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan/Pemahaman	Personel yang melakukan tinjauan permohonan	*Auditor	Personel yang melakukan tinjauan hasil evaluasi	Pengambil Keputusan
Pemahaman tentang SNI ISO IEC 17065	v	v	v	v
Pemahaman tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSUP	v	v	v	v
Pemahaman dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan teknik audit sesuai SNI ISO 19011		v		
Pengetahuan persyaratan SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan	v	v	v	v
Pemahaman tentang sistem manajemen yang relevan.		v	v	v
pemahaman dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis jasa atau tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup yang disertifikasi*)		v	v	v

*) Pemenuhan kompetensi dapat dipenuhi secara kolektif dalam tim auditor

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG

A. Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Pengelolaan pendakian gunung sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
Pengelolaan pendakian gunung	SNI 8748:2019 Pengelolaan pendakian gunung

B. Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi Pengelolaan pendakian gunung mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
2. Peraturan terkait pengelolaan pendakian gunung.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi Pengelolaan pendakian gunung dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup.

Dalam hal belum terdapat LPK yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan pendakian gunung, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat menunjuk LPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Prosedur Administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pemohon untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
2. dokumen legalitas operasional pengelolaan pendakian gunung dari instansi/lembaga yang berwenang atau bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha atau bukti kepemilikan hak atas jasa dan merek jasa atau tanda daftar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi tentang layanan pendakian gunung:

1. nama/lokasi pengelolaan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi;
2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi
3. alamat pengelolaan pendakian gunung;

c. informasi proses pengelolaan pendakian gunung:

1. struktur organisasi pengelola pendakian gunung, jumlah personil organisasi pengelola pendakian

gunung, nama dan jabatan personel penanggung jawab pengelolaan pendakian gunung;

2. informasi terdokumentasi terkait pengendalian mutu proses pengelolaan pendakian gunung sesuai kriteria dan persyaratan pengelolaan pendakian gunung;
3. evaluasi mandiri sesuai daftar periksa evaluasi mandiri;

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memadai serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pengelolaan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi;

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional pengelolaan layanan pendakian gunung, untuk melihat kondisi pada saat operasional;

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai SNI;
2. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;
3. pengetahuan tentang SNI 8748:2019;
4. Pengetahuan tentang sektor bisnis jasa atau pengelolaan pendakian gunung;
5. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan proses pengelolaan pendakian gunung.

Catatan: Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai 5 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

E. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua).

1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)

- 1.1. Pada penilaian tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada prosedur administratif butir 1.3 terhadap persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait.
- 1.2. Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.
- 1.3. Auditor menilai hasil evaluasi mandiri yang diajukan oleh pemohon, apabila hasil evaluasi mandiri memiliki perbedaan (*gap*) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 1.4. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap selanjutnya.

2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)
 - 2.1. Penilaian tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui inspeksi/verifikasi terhadap persyaratan persiapan pendakian, pelaksanaan pendakian, keberlanjutan jalur pendakian sesuai dengan SNI.
 - 2.2. Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam operasional pengelolaan layanan pendakian gunung yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 2.3. Inspeksi/Verifikasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam SNI.
 - 2.4. Inspeksi/verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan mencakup keberadaan/lokasi, jumlah, kelayakan dan fungsinya.
 - 2.5. Penilaian dapat dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari penilaian dokumen, rekaman, simulasi, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya.
 - 2.6. Penilaian juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai;
 - 2.7. Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

F. Tinjauan dan keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.
- 1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis.
- 1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk mengulang proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
- 2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi sebagaimana disebutkan pada angka 2.6 disampaikan kepada LSPro paling lambat 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan tidak dapat memberikan sertifikasi. Apabila demikian, proses sertifikasi dapat dimulai dari evaluasi tahap 2 sesuai pengaturan pada Determinasi butir 2. Apabila permohonan diajukan lebih dari 1 (satu) bulan setelah LSPro memutuskan tidak dapat memberikan sertifikasi maka proses sertifikasi harus dimulai sejak awal sesuai dalam pengaturan prosedur administrative

3. Bukti kesesuaian

- 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.

- 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
- a. nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. nama dan alamat organisasi pengelola (bila berbeda dengan alamat pemohon)
 - f. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - g. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - 1) nama/lokasi pendakian gunung yang dinyatakan memenuhi persyaratan dalam SNI;
 - 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 - 3) alamat lokasi pengelolaan pendakian gunung;
 - h. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - i. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi

- 1.1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1 (satu) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2 (dua) dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah surveilans 1 (satu).
- 1.2. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa inspeksi/verifikasi sarana dan prasarana, serta penilaian pengelolaan pendakian gunung.
- 1.3. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar (*force majeure*) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak

dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

2 Sertifikasi ulang

2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaksanakan Sertifikasi ulang. LSPro dapat meminta produsen untuk mengajukan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikasi berakhir.

Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka:

- a. jika keterlambatan disebabkan oleh pihak LSPro, pemohon diberikan surat keterangan sedang dalam proses Sertifikasi, atau.
- b. jika keterlambatan disebabkan oleh pemohon, Sertifikasi tidak diteruskan dan sertifikat tidak berlaku.

2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.

2.3 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.4 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (*force majeure*) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

- 1 Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.

- 2 Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
- 3 Kegiatan evaluasi khusus dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana.
- 4 Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

I. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1 Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

1.1 LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon:

- a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
- b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilan dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

1.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.

1.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

- a. tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan sebagaimana disebutkan pada angka 1.1 huruf a dan huruf b.
- b. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.

1.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan

oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

J. Keluhan dan Banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi Publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi Pengelolaan pendakian gunung yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Kondisi Khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, BSN akan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya.

M. Transfer Sertifikasi

- 1 Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
- 2 Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
 - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.
- 3 Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
- 4 Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro

penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.

- 5 Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil evaluasi dari LSPro penerbit (laporan inspeksi/verifikasi dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.
- 6 LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 7 Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
- 8 Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
- 9 Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
- 10 Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.

N. Penggunaan Tanda SNI


- 1 Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur

tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

- 2 Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 3 Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

O. Daftar periksa evaluasi mandiri

Evaluasi Mandiri SNI Pengelolaan pendakian gunung

Nama :

Alamat:

Tanggal Evaluasi Mandiri:

** Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait*

*** Catatan bukti pemenuhan kesesuaian memperhatikan setiap klausul SNI 8748:2019 Pengelolaan pendakian gunung*

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.1. Persiapan Pendakian							
3.1.1.	Informasi Pendakian	kondisi gunung (karakteristik, iklim, geologi dan geomorfologi);	- karakteristik iklim; suhu rata2 dan terendah, bulan basah dan bulan kering '- Geologi; struktur batuan di jalur pendakian, status keaktifan gunung berapi, daerah berbahaya karena gas beracun '- Geomorfologi; relief muka bumi (jurang, sungai), kemiringan jalur pendakian	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik), bisa dalam bentuk peta		
		flora dan fauna (dilindungi, endemik, dan sebagainya);	home range fauna, tumbuhan beracun, tumbuhan untuk survival	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		jalur pendakian;	jarak, waktu tempuh, rute, jumlah jalur yang bisa didaki (jalur tidak resmi ditandai tanda larangan)	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		objek dan daya tarik wisata;	lokasi objek dekat dengan jalur, jenis wisata selain pendakian, dan to do dan not to do di wisata tersebut	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		metode/tahapan pendaftaran;	penjelasan tata cara/alur pendaftaran online dan offline	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		kuota pendakian;	jumlah maksimal pendaki perwaktu perjalur (sesuai dengan daya dukung dan daya tampung)	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		jadwal pendakian (termasuk informasi penutupan jalur);	bulan larangan pendakian, waktu keberangkatan, waktu penutupan pendakian, anjuran musim pendakian	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		persyaratan pendakian.	kesehatan, perlengkapan tim dan/atau personal use, minimal orang dalam 1 tim pendaki, batas usia (atau persyaratan khusus yang berlaku), barang yang boleh dan tidak boleh dibawa, biodata pendaki, identitas pribadi	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.1.2.	Akses	mudah dipahami dan mudah dilihat	informasi akses menuju pintu gerbang, jalur masuk dan keluar pendakian	Pada Puncak	denah atau papan informasi atau rambu2		
3.1.3.	Kantor Pengelola	Informasi mengenai struktur pengelola pendakian;	bagan organisasi, volunteer, tim SAR, tim medis, asuransi, keamanan/aparat	Pada Basecamp	papan informasi		
		Informasi mengenai pendaftaran pendakian;	sama dengan 3.1.1.e	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Informasi mengenai jadwal pendakian;	sama dengan 3.1.1.g	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Papan informasi;	sama dengan 3.1.1, nomor kontak darurat yang dapat dihubungi	Pada Basecamp	Media informasi (cetak dan elektronik)		
		Papan informasi mitra kerjasama (jika ada);	informasi mitra pengelola yang berjaln kerja dan terdaftar di TN	Pada Basecamp	papan informasi		
		Informasi mengenai peta pendakian (jalur evakuasi, lokasi pos/shelter, lokasi kemah untuk pertolongan pertama)	jalur evakuasi; lokasi dan jarak pos/shelter di sepanjang jalur pendakian; lokasi toilet; lokasi kemah (jika ada); nomor atau jalur komunikasi yang dapat digunakan pada keadaan darurat; arah dan koordinat; ketinggian	Pada Basecamp	peta jalur pendakian		
		Sarana berupa ruang serbaguna	<i>briefing room</i> , cek kelengkapan, ruang validasi	Pada Basecamp	ruang serbaguna		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		Sarana berupa ruang peribadatan	sudah jelas	Pada Basecamp	ruang peribadatan		
		Sarana berupa ruang pengamanan	pos jaga	Pada Basecamp	pos jaga		
		Sarana berupa ruang komando pengendalian (termasuk sistem komunikasi, dan SAR)	pos resort/pos ranger	Pada Basecamp	pos resort/ranger		
		Sarana berupa ruang pemandu	pos porter dan pemandu dan interpreter	Pada Basecamp	pos porter		
		Sarana berupa toilet	sudah jelas	Pada Basecamp	toilet		
		Sarana berupa warung perbekalan/penyewaan perlengkapan pendakian	sudah jelas	Pada Basecamp	warung perbekalan/penyewaan		
		Sarana berupa ruang areal parkir	sudah jelas	Pada Basecamp	areal parkir		
		Sarana berupa kamera pemantau	sudah jelas	Pada Basecamp	kamera pemantau		
3.2. Pelaksanaan Pendakian							

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
3.2.1.	Penetapan SOP	menyusun, menetapkan, memelihara dan melaksanakan SOP:	menyusun:menyediakan draft SOP menetapkan:SOP disahkan oleh pejabat yang berwenang memelihara: mengkaji dan memperbaiki secara rutin SOP yang tersedia melaksanakan: implementasi dari SOP		Tersedianya SOP		
		- Pendaftaran pendakian;	alur, syarat, tahapan kegiatan pendaftaran pendakian yang dilakukan oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Penetapan kuota dan jadwal pendakian;	tahapan penentuan kuota dan jadwal oleh oleh petugas	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Perkemahan (jika ada);	tahapan penetapan lokasi, kuota, dan penyiapan fasilitas penunjang oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Puncak	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian;	tahapan pengelolaan pemeliharaan jalur dan pemberian sanksi (bila ada yang melanggar) oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Puncak	SOP dan praktek pelaksanaannya		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Pengelolaan sampah;	tahapan pengelolaan sampah (pemilahan, TPS, TPA) dan pemberian sanksi (bila ada yang melanggar) oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Peningkatan kapasitas pengelola;	pelatihan/diklat dilakukan secara berkala untuk petugas	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Edukasi dan peran serta masyarakat;	pembinaan masyarakat lokal/pengunjung yang dilakukan oleh petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Pelatihan pendakian;	pelatihan secara berkala untuk petugas dan/atau pihak terkait	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Kesiapsiagaan dan SAR (Search and Rescue);	pembentukan tim, pelatihan secara berkala, penyiapan potensi SAR, dan penyediaan fasilitas SAR	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
		- Kesehatan, keamanan dan keselamatan pendakian.	pembentukan tim, pelatihan secara berkala, penyiapan potensi K3, dan penyediaan fasilitas K3	Pada Basecamp	SOP dan praktek pelaksanaannya		
3.2.2.	Pos pelayanan	Pos pendaftaran dan pengambilan tiket	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi <i>real time</i>		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		Pos pemeriksaan kesehatan yang berafiliasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat I setempat	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi <i>real time</i>		
		Pos pemeriksaan perlengkapan dan perbekalan pendaki	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi <i>real time</i>		
		Pos informasi (<i>briefing/safety talk</i>)	sudah jelas	Pada Basecamp	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi <i>real time</i>		
3.2.3.	Jalur pendakian	Menetapkan jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Basecamp	SK penetapan jalur pendakian		
		Menempatkan Peta Pendakian (3.1.3.1.f) di jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Puncak	peta		
		Menempatkan papan informasi, papan petunjuk di jalur pendakian yang disesuaikan dengan	sudah jelas	Pada Puncak	papan informasi, papan petunjuk		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		kondisi jalur pendakian;					
		Menempatkan papan tanda bahaya dan larangan di jalur pendakian dan lokasi rawan bahaya yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	Pada Puncak	papan tanda bahaya dan larangan		
		Menyediakan shelter/pos pada lokasi tertentu yang dilengkapi dengan :- alat pemadam kebakaran; - sarana komunikasi; - sarana administrasi/registrasi; - sarana ibadah; - sarana medis; - toilet; - penampungan air.	sudah jelas	Pada Puncak	shelter/pos, dengan sarana		
3.2.4.	Kesiapsiagaan dan SAR (<i>Search and Rescue</i>)	Menetapkan, melaksanakan/menerapkan serta memutakhirkan SOP kesiapsiagaan (mitigasi) dan operasional penyelamatan atau SAR diantaranya dengan:	menetapkan:SOP disahkan oleh pejabat yang berwenang memutakhirkan: mengkaji dan memperbaiki secara rutin SOP yang tersedia melaksanakan: implementasi dari SOP		SOP SAR		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- menetapkan personil yang bertanggung jawab.	ada tim, struktur, tupoksi	Pada Basecamp	personel tim SAR		
		-melakukan Pelatihan SAR secara berkala.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	jadwal pelatihan SAR		
		- Melakukan simulasi SAR secara berkala.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	jadwal simulasi SAR		
		-menetapkan jalur dan sarana evakuasi	titik kumpul, rambu, sarana komunikasi, dan peralatan untuk evakuasi	Pada Puncak	jalur dan sarana evakuasi		
		Melakukan pengorganisasian prosedur kesiapsiagaan dan SAR tersebut dengan instansi/lembaga terkait.	ada simulasi bersama antara petugas dengan pihak terkait	Pada Basecamp	skema koordinasi antara pengelola dengan pihak terkait		
3.3. Keberlanjutan Jalur Pendakian							
3.3.1.	Pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian	Penyusunan SOP terkait pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian (3.2.1.d) memperhatikan:	menyusun:menyediakan draft SOP		SOP		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		-Kelestarian fungsi ekosistem dengan meminimalkan perubahan lahan untuk menghindari terjadinya kerusakan alam	sudah jelas	Pada Puncak	kriteria pada dokumen SOP dan fisik (tidak terjadi perubahan ekosistem)		
		-Menetapkan jalur pendakian sehingga dapat menghindari terganggunya flora dan fauna yang ada dengan tidak menghilangkan daya tarik objek di jalur	sudah jelas	Pada Puncak	kriteria pada dokumen SOP dan fisik (perbedaan hasil inventarisasi TSL di jalur pendakian)		
		- Melakukan upaya lain yang dapat menghindari dampak negatif jalur pendakian terhadap lingkungan	dampak negatif: perubahan bentang alam, penebangan, kecelakaan pendaki, pencemaran, terganggunya adat, sosial dan budaya masyarakat setempat, vandalisme	Pada Puncak	daftar upaya menghindari dampak negatif (patroli, pengecekan barang pendaki, penerapan sanksi dll)		
3.3.2.	Penetapan Kuota dan Jadwal Pendakian	Pertimbangan dalam penetapan Kuota dan Jadwal Pendakian:	sesuai dengan kuota dan jadwal yang ditetapkan dalam SOP				

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		-Daya dukung Jalur pendakian untuk menghindari kerusakan ekosistem	daya dukung: kapasitas kemampuan alam beradaptasi sehingga masih bisa <i>recovery</i>	Pada Puncak	studi daya dukung jalur		
		- Penyebaran pendaki untuk menghindari konsentrasi pendaki yang dapat mengganggu keberadaan flora dan fauna yang ada	sudah jelas	Pada Puncak	penjadwalan waktu pendakian tertib (sistem kloter)		
3.3.3.	Peran Serta Masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat yang harus di perhatikan adalah	masyarakat sekita lokasi pendakian, volunteer				
		- Program edukasi masyarakat tentang ekosistem wilayah pendakian.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	Pada Basecamp	ada program edukasi untuk masyarakat		
		- Aspek sosial dari keberadaan jalur pendakian terhadap masyarakat sekitar dengan menghindari aspek negatif kegiatan pendakian	aspek negatif=dampak negatif	Pada Basecamp	hasil wawancara dengan masyarakat		

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Lokasi Penilaian	*Informasi terdokumentasi	Bukti yang disampaikan pemohon	**Catatan pemenuhan bukti kesesuaian yang disampaikan
		- Aspek Ekonomi jalur pendakian terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar	sudah jelas	Pada Basecamp	ada ijin jasa dan/atau hasil wawancara dengan masyarakat		
		-Pelibatan masyarakat sekitar dalam menjaga keberadaan jalur pendakian	sudah jelas	Pada Basecamp	bukti pelaksanaan kegiatan antara pengelola dan masyarakat		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,

dan Hukum

